



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/05/DPMPTSP/III/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) HIDAYATUL MUBTADIIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudari Sri Hidayati tanggal 15 Maret 2023 Perihal Permohonan Baru Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK.04/783/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal Kelompok Bermain (KB) HIDAYATUL MUBTADIIN dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) HIDAYATUL MUBTADIIN yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudriset Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

KESATU : **Nama Kelompok Bermain (KB)** : **HIDAYATUL MUBTADIIN**
Alamat : **Dusun Jaga Desa Jagamulya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum Berakhirnya masa Izin.

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 17 Maret 2023



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si
Pembina Utama Muda

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



NOTARIS

HERI HENDRIYANA, SH., MH

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002
No. C - 943 HT.03.02 - Th. 2002

Jl. RE. Martadinata No. 20 Kota Tasikmalaya Telp. (0265) 312089, Fax. (0265) 312089

~ S A L I N A N ~

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"HIDAYATUL MUBTADIIN SINDANG MULYA"

TANGGAL

23 Nopember 2015

No. 382.-

PENDIRIAN YAYASAN

"HIDAYATUL MUBTADIIN SINDANG MULYA"

Nomor : 382.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 23-11-2015 (dua puluh tiga Nopember dua ribu lima belas); --
Pukul 08.20 WIB (delapan dua puluh Waktu Indonesia Bagian Barat);-----

Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----**

Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan DEDE DULAH**, lahir di Ciamis, pada tanggal 19-09-1983 -----

(sembilan belas September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Wiraswasta, -----

bertempat tinggal di Blok Senen, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa -----

Wangkelang, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat,-----

Nomor Induk Kependudukan 3210231909830022, Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah -----

tangan, tanggal 22-11-2015 (dua puluh dua Nopember dua ribu lima belas), bermaterai

cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian serta ---

bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama : -----

- **Nyonya ENOK SITI SOPIAH**, lahir di Majalengka, pada tanggal 08-02-1976-----

(delapan Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Mengurus rumah tangga, -

bertempat tinggal di Dusun Jaga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa -----

Jagamulya, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, -----

Nomor Induk Kependudukan 3210264802760001, Warga Negara Indonesia;-----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap tetap dalam -----

kedudukannya tersebut diatas sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan -----

dengan **Anggaran Dasar** sebagai berikut : -----





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025519.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HIDAYATUL MUBTADIIN SINDANG MULYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000,000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
Ny.ENOK SITI SOPIAH	3210264802760001

- ### 3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NY.ENOK SITI SOPIAH	3210264802760001	PEMBINA	ANGGOTA
DIAN	3210262106890001	PENGURUS	KETUA 1
AHMAD AMBARI	3210261307950001	PENGURUS	SEKRETARIS
NY.SRI HIDAYATI	3210266303900001	PENGURUS	BENDAHARA
AMIR	3210260707510001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 November 2015.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025519.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 24 November 2015

